



PUTUSAN

Nomor 0304/Pdt.G/2020/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Umba, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Desa Umba, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, hal ini memberikan kuasa kepada **Sitti Martini, SH.,MH, dan Advokat Abdul Rahman, SH.,MH**, Advokat, alamat di di Jalan Gatot Subroto No. 90 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu,, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 91/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh tertanggal 14 Agustus 2020 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Lumba-Lumba, Lorong Sinar Las, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, propinsi Sulawesi Tenggara, Kel. Laiworu, Batalaiworu, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0304/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0304/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna sebagai bukti berupa Buku Nikah bernomor 7/07/75/ 2002 tertanggal 6 juli 2002.
2. Bahwa setelah Akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama - sama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di kecamatan Watuputih selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya pindah tinggal di Kos- Kossan di Jalan Jambu Mente Raha selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya pindah lgi di Kediaman sendiri di Jln Lumba-Lumba Laino Raha. sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan:
 1. Satrio Permana Labora Bin Mustajab, SE Umur 17 tahun;
 2. Ninkalia Wulala Binti Mustajab Umur 15 tahun;
 3. Afiliani Binti Mustajab Umur 8 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
5. Tergugat Selalu Pergi keluar kota berlama-lama sampai berbulan-bulan dan jarang menghubungi keluarganya bahkan tidak mengirimkan uang untuk biaya Hidup.
6. Tergugat main Gila dengan Perempuan lain yang bernama Wa Ode Mariati sekitar tahun 2009, bahkan perempuan tersebut selalu memaki-maki Penggugat lewat telpon.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0304/Pdt.G/2020/PA.Rh



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 bulan 8 Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang selalu Marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, yang paling tidak terima oleh Penggugat bahwa Tergugat selalu menghubungi atau menerima telpon dengan selingkuhanya dalam rumah, dan selalu memperdengarkan percakapan mereka sehingga Penggugat merasa menderita sakit hati, ditambah lagi Tergugat sudah tidak menafkahi, tidak memberikan uang untuk kebutuhan hidup Keluarganya, dimana mereka punya anak-anak yang harus dibiayai kebutuhannya. Akibat kondisi Keluarga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat memutuskan Pergi meninggalkan tempat kediaman untuk merantau demi terpenuhinya kebutuhan Anak-anak. . yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Ranjang/tempat tinggal sampai sekarang. Dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat.

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 bulan 8 tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak karena kedua-duanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun kembali Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memberi Izin kepada Tergugat **Tergugat** untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Penggugat **Hasnawaty, SE** Binti La Hobe.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0304/Pdt.G/2020/PA.Rh



Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Salam, S.HI) tanggal 31 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan dan hanya hadir pada sidang mediasi, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Asli Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kusambi, Nomor 7/07/75/2002 tertanggal 6 juli 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **Dr. Nini Mila Rahni binti Ntabeka**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan PNS Dosen, bertempat tinggal di Jalan Manggarai, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sultra., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0304/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa saksi Mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kos-kosan di Jalan jambu Mente selama 3 tahun kemudian pindah di rumah sendiri di Laino sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai sehari-hari bahkan sampai berbulan-bulan;
- Bahwa Tergugat izin dengan Penggugat tetapi tetapi tujuannya tidak jelas;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui melalui cerita Penggugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wa Ode Mariati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan lamanya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0304/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan pergi mencari pekerjaan di papua;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Saksi 2 **Wa Ode Alira binti La Ode Haliki**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Desa Latompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai sehari-hari bahkan sampai berbulan-bulan;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat sendiri tentang peristiwa tersebut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0304/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah izin dengan Penggugat tetapi tidak jelas kepergiannya;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui melalui Penggugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering menyampaikan kepada saksi kalau antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan pergi mencari kerja di Papua;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0304/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan sehingga dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat karena mencari pekerjaan di papua dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0304/Pdt.G/2020/PA.Rh



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Dr. Nini Mila Rahni binti Ntabeka dan Wa Ode Alira binti La Ode Haliki, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0304/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai sehari-hari bahkan sampai berbulan-bulan;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wa Ode Mariati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan pergi mencari pekerjaan di Papua;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0304/Pdt.G/2020/PA.Rh



salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah oleh Dwi Anugerah, S.H.I., MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0304/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0304/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)